

**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2007 NOMOR 17**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 17 TAHUN 2007
TENTANG**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa selain penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD serta dalam rangka untuk kegiatan menampung dan menjangkau aspirasi masyarakat kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pekalongan.
3. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intesif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.

6. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
7. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan bersaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intesif diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional disediakan bagi pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Perhitungan sebagai berikut ;
 - = Pendapatan Umum Daerah di kurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) .
 - = (PAD + Dana Bagi Hasil + DAU) – Gaji + Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
 - = Rp 279.982.808.396,00 – Rp 102.217.357.312,48
 - = Rp 177.765.451.083,52
 - (seratus tujuh puluh tujuh milyad tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan puluh tiga rupiah lima puluh dua sen)
- (3) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada kelompok rendah.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan masing – masing Tunjangan Komunikasi Intensif paling banyak sebesar 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007
- (2) Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1^{1/2} (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau sebesar Rp 9.240.000,- (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan
- (3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 diundangkan.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD secara kolektif.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan haji jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, musyswarah pimpinan daerah dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 5

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional, pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota untuk Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2007 dibebankan pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2007.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Juni 2007


WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 19 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH



MASROF, SH
Pembina Utama Muda
NIP : 500 056 471

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2007 NOMOR 17